



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/052/IV/2000, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.27/KUA.03.2.7/PW.01/10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan membina rumah tangga bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jorong Kampung Batu Tengah, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok selama 13 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga Bersama di rumah kontrakan di Jl. Kampung Melayu, RT/RW, 001/001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak 1 Pemohon dan Termohon;

3.2 Anak 2 Pemohon dan Termohon;

3.3 Anak 3 Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2023;

5. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2023;

6. Bahwa sebab-sebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah

7. Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri Pemohon seperti Termohon bersikap cuek dan kurang perhatian terhadap Pemohon;

8. Termohon sering berparasangka buruk kepada Pemohon seperti Termohon menuduh Pemohon bahwa Pemohon sering berpoyah-poyah dalam keuangan rumah tangga Bersama Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk



rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kampung Batu Tengah, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Jl. Kampung Melayu, RT/RW, 001/001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

10. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun belum berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, sesuai *relas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk tanggal 29 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan dan menurut keterangan lurah dan aparat lurah setempat, Termohon tidak dikenal dan tidak beralamat di tempat tersebut;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama Termohon. Atas upaya damai dan nasehat Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut perkara permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan,

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk



sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk tanggal 29 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan dan menurut keterangan lurah dan aparat lurah setempat, Termohon tidak dikenal dan tidak beralamat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 297/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 10 September 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Irsyad Rahmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyad Rahmadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan		Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Slk